PERAN DITRESKRIMSUS POLDA NTT DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER

Gregorius Imamjaya Lawotan, Wahid Hasyim TRA Beni, Husen P. Lanan.
Email: sucilestarih90@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Kupang

Received: 03 Agustus 2025 | Accepted: 17 Agustus 2025 | Published: 13 September 2025
DOI : 10.31602/jt.v7i1.18176

ABSTRAK

Fenomena kejahatan siber di wilayah Nusa Tenggara Timur kian menunjukkan intensitas yang signifikan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT dalam menangani kejahatan siber, sekaligus mengidentifikasi hambatan kelembagaan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mendalami dinamika interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang terdampak kejahatan digital. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit Siber Ditreskrimsus Polda NTT dan korban tindak pidana siber, serta observasi dan dokumentasi kebijakan kelembagaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ditreskrimsus Polda NTT telah menjalankan fungsi represif dan preventif melalui proses penyidikan, sosialisasi literasi digital, serta penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan rendahnya literasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam upaya penanggulangan kejahatan siber. Studi ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif di wilayah NTT.

Kata Kunci: *Kejahatan Siber, Ditreskrimsus Polda NTT, Penegakan Hukum, Literasi Digital*

ABSTRACT

The phenomenon of cybercrime in East Nusa Tenggara has shown a significant increase in intensity, in line with the growing internet penetration and the widespread use of social media. This study aims to describe the role of the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the NTT Regional Police in combating cybercrime, while also identifying the institutional challenges faced during the law enforcement process. A qualitative descriptive approach was employed to explore the dynamics of interaction between law enforcement officials and communities affected by digital crimes. Data were collected through in-depth interviews with investigators from the Cyber Unit of Ditreskrimsus Polda NTT and

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

victims of cybercrime, as well as observations and documentation of institutional policies.

The findings reveal that Ditreskrimsus Polda NTT has implemented both repressive and preventive strategies through criminal investigations, digital literacy campaigns, and the application of restorative justice approaches in certain cases. Nevertheless, limitations in human resources, digital infrastructure, and public digital literacy remain major obstacles in the effort to address cybercrime. This study asserts that collaborative approaches and institutional capacity building are crucial to creating a safer and more inclusive digital ecosystem in East Nusa Tenggara.

Keywords: *Cybercrime, Ditreskrimsus Polda NTT, Law Enforcement, Digital Literacy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah memicu perubahan mendasar dalam interaksi sosial masyarakat. Internet bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang baru bagi terjadinya pelanggaran hukum. Nusa Tenggara Timur, meskipun tergolong wilayah dengan infrastruktur digital yang belum merata, mulai menunjukkan tren peningkatan kasus kejahatan siber, seperti penipuan daring, manipulasi data pribadi, dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Menurut data Badan Siber dan Sandi Negara (2023), jutaan serangan siber tercatat secara nasional, dengan modus yang semakin variatif dan sulit dideteksi. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital masyarakat, yang membuat individu lebih rentan menjadi korban. Sebagai institusi penegak hukum, Ditreskrimsus Polda NTT memiliki mandat strategis dalam melakukan penindakan dan pencegahan kejahatan siber, termasuk melalui edukasi publik dan penguatan pengawasan digital.

Dalam konteks Kota Kupang, maraknya kasus penipuan digital yang dialami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang menunjukkan lemahnya daya tangkal sosial terhadap kejahatan jenis ini. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital serta minimnya kewaspadaan dalam memverifikasi informasi dan identitas digital. Masyarakat cenderung percaya begitu saja terhadap komunikasi digital yang terlihat meyakinkan tanpa memahami teknik manipulatif yang digunakan oleh pelaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejahatan siber tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan sosial yang mencerminkan relasi makna dan tindakan dalam ruang virtual.

Salah satu institusi penting dalam penanganan kejahatan siber adalah kepolisian. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT, khususnya melalui Subdit V Siber, menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan ini. Namun, penanganan kejahatan siber tidak bisa dilakukan secara represif semata, melainkan harus disertai pendekatan preventif dan edukatif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara sosiologis bagaimana bentuk interaksi antara aparat hukum, pelaku kejahatan, dan

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

masyarakat sebagai korban dalam konteks kejahatan siber.

Penelitian ini menggunakan Teori Konflik Lewis A. Coser (1956), yang melihat konflik sebagai bagian alami dari struktur sosial dan berfungsi dalam mempertahankan maupun mengubah sistem. Dalam hal ini, kejahatan siber dipahami sebagai wujud konflik kepentingan di ruang digital, yang melibatkan aktor-aktor dengan relasi kuasa yang timpang. Ditreskrimsus Polda NTT, sebagai institusi sosial dan representasi negara, memiliki peran strategis dalam merespons konflik tersebut secara hukum dan sosial. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menelaah dinamika konflik sosial dalam kejahatan siber di Kota Kupang serta menganalisis peran kelembagaan dalam penanganannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kelembagaan dalam konteks kejahatan siber. Lokasi penelitian berada di Kota Kupang dan Kantor Ditreskrimsus Polda NTT. Kota Kupang dipilih karena merupakan wilayah dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di provinsi tersebut dan menjadi pusat administrasi Ditreskrimsus.

Informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik di Unit Siber Ditreskrimsus Polda NTT, para korban kejahatan siber, dan tokoh masyarakat yang memahami fenomena digital. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses penyuluhan digital dan kegiatan investigasi kepolisian, serta dokumentasi terhadap peraturan, laporan kasus, dan kebijakan kelembagaan yang relevan.

Data dianalisis menggunakan metode induktif dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai perspektif.

PEMBAHASAN

A. Ragam Kejahatan Siber di Kota Kupang

Kejahatan siber di Kota Kupang semakin menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, beberapa jenis kejahatan siber yang paling dominan antara lain adalah penipuan daring, pencemaran nama baik melalui media sosial, dan penggunaan akun palsu untuk memanipulasi identitas. Penipuan daring umumnya terjadi melalui transaksi fiktif di platform seperti Facebook atau WhatsApp, di mana pelaku menjual barang atau jasa yang tidak pernah dikirimkan setelah pembayaran dilakukan. Kasus pencemaran nama baik biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi bohong atau menyerang reputasi seseorang di ruang publik digital.

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

Sementara itu, manipulasi identitas sering digunakan dalam kasus pemerasan atau penipuan berbasis relasi.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak warga yang tidak menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka di dunia maya. Mereka juga cenderung percaya secara instan terhadap informasi atau akun yang tampak meyakinkan di media sosial. Ketidaksiapan ini menjadikan masyarakat Kota Kupang sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital. Dalam konteks sosiologis, situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan akses dan pemahaman terhadap teknologi yang menciptakan ruang konflik sosial baru dalam masyarakat.

B. Peran Ditreskrimsus Polda NTT dalam Penanganan Kejahatan Siber

Ditreskrimsus Polda NTT, khususnya melalui Unit Siber, memiliki tiga peran utama dalam menangani kejahatan siber, yaitu peran represif, preventif, dan kuratif. Peran represif dijalankan melalui penerimaan dan penindakan terhadap laporan masyarakat terkait tindak pidana siber, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang masuk, serta koordinasi dengan berbagai pihak seperti operator layanan internet, penyedia media sosial, dan lembaga terkait lainnya dalam pelacakan pelaku. Langkah-langkah ini mencakup pelacakan digital (*digital tracing*), pengumpulan bukti elektronik (*digital evidence*), serta pelibatan ahli digital forensik dalam proses peradilan. Meski demikian, dalam praktiknya tidak semua kasus dapat dituntaskan karena terbatasnya teknologi, prosedur hukum antarnegara yang kompleks, serta kendala yuridis lainnya. Kendati demikian, sebagian kasus berhasil diproses hingga ke pengadilan dan memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Selain itu, Ditreskrimsus juga menjalankan peran preventif melalui berbagai kegiatan edukatif dan sosialisasi kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum digital di sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan siber dan pentingnya etika bermedia digital. Unit Siber secara aktif juga melakukan patroli siber untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara dini di ruang digital publik. Strategi ini diarahkan untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan digital secara mandiri, serta mencegah kejahatan sebelum terjadi.

Peran ketiga yang dijalankan Ditreskrimsus adalah fungsi kuratif, yang menunjukkan bahwa lembaga kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam merawat harmoni masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui pendekatan restorative justice, yakni dengan memfasilitasi proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban kejahatan siber melalui mediasi, dialog, serta penyelesaian damai di luar proses pidana formal. Pendekatan ini umumnya diterapkan pada kasus ringan atau pelaku yang masih berstatus pemula. Dengan demikian, kombinasi peran represif, preventif, dan kuratif membuktikan bahwa Ditreskrimsus Polda NTT adalah institusi yang adaptif terhadap tantangan kejahatan siber modern, dan secara aktif berkontribusi dalam menciptakan tata kelola keamanan digital yang tidak hanya kuat secara

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

struktural, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial masyarakat lokal.

C. Hambatan Institusional dalam Penanganan Kejahatan Siber

Meskipun telah menjalankan peran secara aktif, Ditreskrimsus Polda NTT tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi. Tidak semua penyidik memiliki kemampuan digital forensik yang mumpuni, sementara kejahatan siber memerlukan keahlian khusus dalam menelusuri dan mengamankan jejak digital. Pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang mendesak agar penanganan kasus bisa lebih efektif dan efisien.

Hambatan kedua terletak pada ketersediaan perangkat teknologi. Peralatan untuk pelacakan IP address, analisis data digital, dan pengamanan bukti elektronik masih sangat terbatas. Akibatnya, penyidikan sering kali bergantung pada bantuan dari pihak eksternal atau lembaga pusat, yang memperlambat proses hukum. Di samping itu, proses kerjasama dengan penyedia platform digital global seperti Facebook atau Google memerlukan prosedur yang kompleks dan waktu yang lama, yang menghambat penegakan hukum secara real time.

Hambatan ketiga bersifat sosial, yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kejahatan siber. Banyak korban baru melapor setelah mengalami kerugian besar, dan sering kali enggan mengikuti proses hukum karena menganggapnya rumit dan tidak membawa hasil. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara pribadi, yang pada akhirnya membiarkan pelaku bebas tanpa pertanggungjawaban hukum. Ketiga hambatan ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan siber bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kesiapan kelembagaan dan budaya digital masyarakat.

D. Tinjauan Teoritis: Kejahatan Siber sebagai Konflik Sosial Digital

Jika ditinjau melalui perspektif teori konflik dari Lewis A. Coser, kejahatan siber dapat dilihat sebagai bentuk konflik sosial kontemporer yang lahir dari relasi sosial yang tidak seimbang dalam ruang digital. Coser menyatakan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, tetapi bisa menjadi sarana untuk memperjelas norma sosial dan memperkuat kohesi kelompok. Dalam konteks ini, konflik yang terjadi di ruang siber, seperti antara pelaku penipuan dan korbannya, mencerminkan adanya benturan kepentingan, nilai, dan akses terhadap sumber daya digital.

Kejahatan siber juga memperlihatkan transformasi bentuk konflik dari yang sebelumnya bersifat langsung dan fisik, menjadi tidak kasatmata dan berbasis teknologi. Bentuk konflik ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda, termasuk reformasi hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengatur perilaku dalam ruang digital. Dalam hal ini, peran Ditreskrimsus bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi sosial dalam masyarakat digital. Penanganan konflik digital juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, agar terbentuk budaya

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

digital yang sehat dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Kejahatan siber di Kota Kupang merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi di tengah masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan siber yang terjadi tidak hanya menyasar kalangan tertentu, tetapi dapat menimpa siapa saja yang aktif di ruang digital, terutama mereka yang memiliki literasi digital rendah. Penipuan daring, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan identitas adalah sebagian dari kejahatan yang paling sering terjadi dan memunculkan keresahan sosial di tingkat lokal. Situasi ini menuntut respons kelembagaan yang cepat, tepat, dan adaptif terhadap dinamika teknologi yang terus berubah.

Ditreskrimsus Polda NTT telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam menjalankan peran sebagai institusi penegak hukum di bidang kejahatan siber. Melalui pendekatan represif dan preventif, lembaga ini berupaya menangani laporan masyarakat, melakukan penyidikan, serta membangun kesadaran digital melalui sosialisasi dan edukasi publik. Di luar dua pendekatan tersebut, Ditreskrimsus juga menerapkan pendekatan kuratif, yakni fungsi penyelesaian masalah sosial secara langsung melalui mediasi, fasilitasi perdamaian, dan pemulihan relasi antara pelaku dan korban. Pendekatan kuratif ini menjadi bukti bahwa institusi kepolisian, khususnya Polda NTT, tidak semata menjalankan fungsi hukum formal, melainkan juga mengemban fungsi sosial dengan mengedepankan harmoni sosial dan keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, keberhasilan Ditreskrimsus dalam menangani kejahatan siber masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Hambatan utama datang dari keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital, minimnya alat bantu forensik siber, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan digital. Tanpa dukungan yang memadai dalam aspek-aspek ini, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber akan terus berada dalam tekanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun kolaborasi lintas sektor.

Dalam perspektif sosiologi konflik Lewis A. Coser, kejahatan siber dapat dimaknai sebagai bentuk konflik sosial baru yang muncul akibat ketimpangan dalam penguasaan dan penggunaan teknologi informasi. Konflik ini tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pendekatan legalistik, melainkan membutuhkan pemahaman sosial yang menyeluruh serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan tatanan digital yang lebih aman, adil, dan etis. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan siber bukan hanya tanggung jawab Ditreskrimsus, tetapi juga merupakan tugas kolektif semua elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Coser, L. A. (1956). The Functions of Social Conflict. New York: The Free Press.

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Laporan Statistik Penetrasi Internet di Indonesia. Jakarta: Kominfo.

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT. (2025). Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Siber Tahun 2019–2023. Kupang: Ditreskrimsus Polda NTT.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Polda NTT. (2025). Dokumen Sosialisasi Literasi Digital dan Pencegahan Kejahatan Siber. Kupang: Bidang Humas Polda NTT.

Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

Wawancara langsung dengan Penyidik Unit Siber Ditreskrimsus Polda NTT. (Maret–Mei 2025).

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International